



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 27 TAHUN 2005

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MALANG ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2004 Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang perlu merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2005 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa ;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA TAHUN ANGGARAN 2005.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang.

BAB II PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai
berikut :

a. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN :	
1. Pendapatan Bruto	Rp. 3.932.295.879,00
(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)	
2. Pendapatan Lain-lain :	
- Jasa Giro	Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah)	
- Non Operasional	Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah)	
<hr/>	
Jumlah (1 + 2)	Rp. 3.938.295.879,00
(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)	
3. Pengeluaran/Biaya Perusahaan :	
- Biaya/Harga Pokok Penjualan..	Rp. 2.862.098.119,64
(dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas koma enam puluh empat rupiah)	
- Biaya Administrasi Umum	Rp. 727.883.907,65
(tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh koma enam puluh lima)	
<hr/>	
- Laba Sebelum Pajak	Rp. 348.313.851,71
(tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh satu)	

- **Pajak Perusahaan** Rp. 79.494.155,82

(tujuh puluh sembilan juta empat
ratus sembilan puluh empat ribu
seratus lima puluh lima koma
delapan puluh dua)

Laba Bersih **Rp. 268.819.695,89**

(dua ratus enam puluh delapan
juta delapan ratus sembilan belas
ribu enam ratus sembilan puluh
lima koma delapan puluh sembilan
rupiah)

b. **PENGUNAAN LABA BERSIH :**

Untuk Pembenahan Internal,
Perbaikan Fasilitas Wisata dan
Peningkatan Kesejahteraan Karyawan **Rp. 268.819.695,89**

(dua ratus enam puluh delapan juta
delapan ratus sembilan belas ribu
enam ratus sembilan puluh lima koma
delapan puluh sembilan rupiah)

Pasal 4

Rincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 5

Rencana Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam Lampiran V.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 April 2005

BUPATI MALANG

Ttd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 April 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 3/A